

**DUGAAN CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR
190/G/2021/PTUN.SBY DALAM SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO.
887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022**

Chairijah

Universitas Pakuan

Chikeb2000@gmail.com

Zainal Abidin

Universitas Nasional

Zainalabidin.aljufree@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menangani penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk Sdr. Luqman Alwi belum sepenuhnya sesuai dengan teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yuridis nya yang sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan kerugian keuntungan yang diharapkan dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY kuranglah tepat, karena kerugian tersebut dapat diperhitungkan dan masuk ke dalam kategori kerugian materiil.

Kata Kunci: *Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya administrasi*

ABSTRACT

The State Administrative Court functions to handle dispute resolution between the government and citizens or legal entities. State Administrative Disputes are disputes that arise in the field of State Administration between civil persons or legal entities and state administrative bodies or officials both at the central and regional levels as a result of the issuance of a State Administration Decree. The results of

the study stated that legal protection for Mr. Luqman Alwi has not fully complied with the theory of legal protection which aims to protect his



juridical rights in accordance with Article 1243 of the Civil Code. The judge's consideration of not granting the expected profit loss in decision number 190/G/2021/PTUN.SBY is not quite right, because these losses can be calculated and fall into the category of material losses.

Keywords: *State Administrative Court, State Administrative Disputes, Administrative Efforts*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pengertian atau batasan terhadap putusan hakim melainkan hanya mengatur tentang apa yang dimuat dalam putusan tersebut. Namun pada pengimplementasiannya ada faktor doktrin juga pandangan teoritis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim tersebut, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹ Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²

Dengan begitu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penanganan suatu perkara sangat diperlukan suatu kekuasaan kehakiman yang dapat mengeluarkan sebuah putusan hakim yang jika berkaca pada penjabaran singkat diatas yaitu suatu akta penyertaan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang untuk mengucapkan dalam persidangan dengan tujuan mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara berbagai pihak. Putusan hakim pun harus diucapkan dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 174.

² Rubini dan Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 105.

sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan tersebut pun harus sama dengan yang sudah diimplikasikan dalam bentuk tulis yang merupakan akta autentik.

Berkaca dari ketentuan yang ada pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka putusan harus mengandung beberapa asas, diantaranya:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan di muka umum.

Dalam penanganannya, putusan pengadilan dapat berupa 3 (tiga) hal, diantaranya yaitu: Gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Dikabulkannya suatu gugatan adalah bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh si penggugat sesuai alat bukti yang ada. Gugatan ditolak bila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Gugatan tidak dapat diterima mempunyai artian bahwa gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, antara lain :³

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3);
2. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53).

Pada putusan terkait, yang dimana adanya sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang ada pada Putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY terkait Surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga perihal pemberhentian Mahasiswa atas nama Sdr. Luqman Alwi. Di terbitkan nya surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga No. 887/UN3/2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama

³ Soemaryono, dan Anna Erliyana, Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Pramedya Pustaka, 1999), hal.5.

Sdr. Luqman Alwi dikarenakan adanya pelanggaran etika profesi yang dilanggar oleh Sdr. Luqman Alwi. Dibuktikannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. Luqman Alwi tersebut yaitu dengan berupa diterimanya laporan yang menyatakan adanya pelanggaran serta kronologi yang dilaporkan oleh Sirly Nabirata Maharani Ganing (Pelapor) terhadap Penggugat (Terlapor) pada pihak Koordinator Program Studi (KPS) Sp1 BTKV atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan Penggugat ke Pelapor berupa menghamili diluar nikah dan memaksa untuk menggugurkan janin hasil hubungan Penggugat dan Pelapor.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya hukum administrasi dalam perkara PTUN oleh penggugat dalam studi kasus putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim pada Tingkat Pertama dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY sudah tepat?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata); Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga;

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya hukum administrative dalam perkara PTUN oleh penggugat dalam studi kasus putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY

Sengketa yang terjadi antara Luqman Alwi dan Rektor Universitas Airlangga terkait Keputusan Pemberhentian Mahasiswa yang berlanjut hingga ke PTUN No. 190/G/2021/PTUN.SBY. Sebelum gugatan diajukan oleh Luqman Alwi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Luqman Alwi sebagai Penggugat telah mengajukan Upaya administrative berupa keberatan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY, yang dimana terdapat sengketa Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga perihal pemberhentian Mahasiswa atas nama Sdr. Luqman Alwi. Di terbitkan nya surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga No. 887/UN3/2021 dikarenakan adanya pelanggaran etika profesi yang dilanggar oleh Sdr. Luqman Alwi. Dibuktikannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. Luqman Alwi tersebut yaitu dengan laporan pelanggaran serta kronologis yang diajukan Sirly Nabirata Maharani Ganing (Pelapor) terhadap Penggugat (Terlapor) yang ditujukan kepada Koordinator Program Studi (KPS) Sp1 BTKV atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan Penggugat kepada Pelapor berupa menghamili di luar perkawinan dan memaksa agar melakukan pengguguran janin dalam kandungan hasil hubungan Penggugat dengan Pelapor.

Objek sengketa pada Putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY berupa SK Rektor No. 887/UN3/2021, bentuk fisik asli dari surat tersebut belum pernah diterima langsung secara fisik melainkan didapat melalui aplikasi WhatsApp dari Ketua Program Studi terkait terbitnya surat Direktorat Pendidikan yang disetujui oleh Direktur Pendidikan Prof. DR. Sukardiman, M.S., Apt., No. 2946/UN3.3/HK/2021 prihal Penyampaian SK Rektor, yang intinya Direktur Pendidikan menyampaikan SK Rektor No. 887/UN3/2021 yang Diktum kesatunya berbunyi;

“Menetapkan pemberhentian (Drop Out) Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301, sebagai mahasiswa program studi Spesialis Ilmu

Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga”

Sebagai lanjutan setelah adanya objek sengketa tersebut maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis. Surat keberatan tersebut ditujukan oleh Penggugat sebagai bentuk upaya administrasi yang diserahkan kepada staff Tergugat di Gedung Rektorat Universitas Airlangga.

Lalu pengambilan sikap terhadap keberatan tersebut ditanggapi Tergugat dengan Surat No. 1691/UN3.2/HK/2021 yang intinya Menolak keberatan yang Penggugat mohonkan. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa ke PTUN Surabaya melalui kuasa hukumnya.. Akan tetapi pada tingkat pertama, amar dari gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) karena hakim pada PTUN Surabaya menyatakan bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan tersebut yang dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat dikatakan Error In Persona karena prtmasalahan Penggugat bukan produk yang diterbitkan Tergugat, Obscuur Libel karena gugatan tidak konsisten dalam menentukan Objek Sengketa., dan premature karena penggugat tidak menempuh upaya administratif.

Dari uraian di atas dapat dilihat dengan seksama bahwa Penggugat jelas telah melakukan upaya administratif berupa keberatan sebanyak 2 kali yang dimana hakim menyatakan bahwa upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan tergugat benar adanya. Maka seharusnya upaya hukum sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah dipenuhi terlebih dahulu oleh tergugat. Menurut pendapat penulis bahwa Upaya administrative yang dilakukan oleh Pengggugat sudahlah tepat dan sesuai dengan dasar hukum yang di awal telah penulis jabarkan.

B. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim pada Tingkat Pertama pada putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY.

Dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, hakim sangat perlu untuk teliti dalam memperhatikan semua aspek yang ada didalamnya. Dimana hakim harus memutuskan perkara berdasarkan

keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Ketika hakim menjatuhkan putusan haruslah mempunyai pedoman dengan alasan serta pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada.

1. Mengabulkan Penundaan Penggugat;
2. Menangguhkan SK Rektor No. 887/UN3/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat selama masih dalam pemeriksaan pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal SK Rektor No. 887/UN3/202;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut SK Rektor No. 887/UN3/2021;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk mewisuda Penggugat serta mendapat Ijazah, transkrip Nilai Akademik, SKPI dan TKM;
 5. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Hakim memutuskan perkara berdasarkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sebuah putusan haruslah mempunyai pedoman dengan alasan serta pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada. Maka dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa Hakim haruslah meleraikan dan menyelesaikan permasalahan suatu objek sengketa bukan malah memperkeruh suasana.

National Journal of Law

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Administratif adalah sebuah upaya yang harus ditempuh sebelum objek yang disengketakan masuk ke dalam proses persidangan. Upaya administratif sangat penting dalam hal mengajukan gugatan, karena gugatan dapat dikatakan memiliki cacat formil jika seorang penggugat belum melakukan upaya administratif tersebut. Dalam putusan yang penulis kaji, penggugat mengalami permasalahan yang membuat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil yang dimana sebenarnya penggugat sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang disetujui oleh hakim namun dikatakan belum menempuh upaya tersebut melainkan surat tersebut adalah surat somasi
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY yang dimana gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke* dimana hal tersebut terjadi diakibatkan oleh upaya administratif yang di tempuh oleh Penggugat tidak dikatakan sebagai upaya administratif berupa keberatan melainkan sebagai surat somasi menurut Majelis Hakim dan Tergugat. Penulis berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak tepat karena Penggugat telah menempuh upaya administratif dan menjalani proses persidangan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk masyarakat dan pembaca yang mempunyai kepentingan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa dalam ranah PTUN, haruslah memperhatikan hal yang dapat

menitikberatkan dalam upaya administratif dan juga jika berlanjut ke Pengadilan.

2. Hakim yang berwenang diharapkan dapat memperhatikan fakta-fakta dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tetap berpegang teguh dengan etika profesinya sebagai hakim serta harus berpegang teguh dengan asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang dimana hakim tidak boleh berpihak kepada pihak manapun.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hatta, Melati, Sri Gambir, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, Bandung: Alumni, 2000.
- Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- L.Tanya, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- M.Hadjon, Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ghalia, 1996
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- , *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Nusa Media, 2019
- Rubini dan Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974

Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Sugiharto, Hari, *Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009

Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Pramedya Pustaka, 1999

Utrecht, Bernard, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998

Widodo, Gunadi, Ismu dan Triwulan T, Titik,. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia 1*. Jakarta: Kencana, 2014

Zairin, Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2002

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 8);

Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Permendikbud RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. Journal

Abdullah, Ujang, *“Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha negara”*, Bogor: Pusdiklat MA RI, 2009.

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia Oleh: H. Yodi Martono Wahyunadi

Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, *“Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administasi”*, Bandung: Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, 2019.

Salmon, Hendrik, Hendrik, 2010 *“Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik”*, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4.

C. Website

[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistemkamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20\(lima,kamar](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistemkamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20(lima,kamar) (Author : Asep Nursobah)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-paraahli-lt63366cd94dcbc?page=all> (Author: Tim Hukumonline)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100>
(Author: Tim Hukumonline)

<https://www.pemudapembelajar.com/2021/10/angka-mahasiswa-drop-out-indonesia.html> (Author: Tim Pemudapembelajar)

<https://kbbi.web.id/>

